



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zul Asra Alias Zul Bin Idrus;**
Tempat lahir : Duri - Riau;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 09 Februari 1969;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tribata Ujung Gg. Mufakat RT.005 RW.008
Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis / Jl.
Teropong Kel. Sidomulyo Barat Kec. Siak Hulu
Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL Bin IDRUS bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL Bin IDRUS berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor 1720000104820 atas nama ZUL ASRA.
 - 3 (tiga) lembar surat pengantaran pengiriman BBM Bio Solar B35 yang dikeluarkan oleh Pertamina.
 - 2 (dua) lembar berita acara pembongkaran BBM yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2023.

Dikembalikan kepada sdr JUFRIAN Alias ROBERT.

- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy A 53 warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL Bin IDRUS.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL Bin IDRUS pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dr's Koffie Resto & Lounge Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Priesma Mitra Jaya yang bergerak di bidang pengadaan dan jual beli Bahan Bakar Minyak Solar Industri menerima PO (Purchase Order) dari PT. Trimata Benua untuk pemesanan pembelian BBM Solar Industri sebanyak 150.000 Liter, dimana untuk memenuhi pesanan pembelian BBM Solar Industri tersebut PT. Priesma Mitra Jaya menggunakan beberapa vendor diantaranya adalah terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sebagai vendor yang menggunakan nama perusahaan milik teman terdakwa yakni PT. Ilham Tonang Almantiq.
- Bahwa melalui terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL selaku vendor PT. Priesma Mitra Jaya memesan pembelian 15.000 Liter BBM Solar Industri dan untuk pembelian BBM Solar Industri tersebut, pada tanggal 18 April 2023 PT. Priesma Mitra Jaya telah mentransfer down payment sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa No. 1720000104820 atas nama Zul Asra.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Dr's Koffie Resto & Lounge Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL mengajak bertemu saksi JUFRIAN Alias ROBERT selaku pemilik PT. Sulung Sejahtera yang bergerak di bidang penyedia BBM khusus industri (agen Pertamina) untuk membahas kerjasama jual beli BBM Solar Industri, dimana pada saat itu terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL ingin membeli 15.000 Liter BBM Solar Industri dari saksi JUFRIAN Alias ROBERT yang nantinya akan diantar

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr



dan diterima oleh oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dengan perjanjian terdakwa akan langsung melakukan pembayaran terhadap pembelian BBM Solar tersebut setelah BBM Solar bongkar muat di tempat tujuan pengiriman. Apabila bongkar muat BBM Solar tersebut selesai sebelum pukul 14.00 WIB maka pembayaran akan terdakwa lakukan pada hari itu juga namun bila bongkar muat BBM Solar tersebut selesai di atas pukul 14.00 WIB maka disepakati pembayaran akan terdakwa lakukan pada keesokan harinya dengan cara mentransfer uang pembayaran ke rekening perusahaan milik saksi JUFRIAN Alias ROBERT sejumlah Rp. 206.700.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sesuai kesepakatan pada tanggal 24 April 2023 saksi JUFRIAN Alias ROBERT mengirimkan pesanan BBM Solar Industri kepada PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) unit mobil tangki Colt Dieasel berlabel PT. Sulung Sejahtera dengan No. Pol. BM 8115 FU dan BM 9963 QO yang memuat BBM Solar Industri dengan jumlah keseluruhan 15.000 Liter.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB seluruh BBM Solar Industri yang diantar oleh 2 (dua) unit mobil tangki Colt Dieasel berlabel PT. Sulung Sejahtera milik saksi JUFRIAN Alias ROBERT telah diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dan setelah saksi JUFRIAN Alias ROBERT mendapat laporan dari supir yang mengantar BBM Solar tersebut, saksi JUFRIAN Alias ROBERT langsung memberitahunya kepada terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL untuk dapat segera melakukan proses pembayaran terhadap pembelian BBM Solar tersebut dan pada saat itu terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran pada keesokan harinya di tanggal 27 April 2023.
- Bahwa sejak BBM Solar Industri yang di pesan oleh terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sampai ditujuan dan diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang, saksi JUFRIAN Alias ROBERT selalu menanyakan kepada terdakwa kapan ia akan melakukan pembayaran BBM Solar tersebut, namun terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL selalu menghindari dengan memberikan berbagai macam alasan, misalnya saksi JUFRIAN Alias ROBERT menagih pembayaran di pagi hari, terdakwa berjanji akan membayar pada siang harinya tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 PT. Priesma Mitra Jaya yang menggunakan jasa terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sebagai vendor untuk memenuhi pesanan pembelian BBM Solar Industri dari PT. Trimata Benua telah mentransfer uang pelunasan pembelian BBM Solar sejumlah Rp. 136.920.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa No. 1720000104820 atas nama Zul Asra, dimana uang pelunasan tersebut dan down payment sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa terima sebelumnya dari PT. Priesma Mitra Jaya seharusnya terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian BBM Solar Industri dari saksi JUFRIAN Alias ROBERT, namun pada kenyataannya seluruh uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membayar keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi saksi JUFRIAN Alias ROBERT mengalami kerugian kerugian lebih kurang sebesar Rp. 206.700.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL Bin IDRUS pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dr's Koffie Resto & Lounge Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. Priesma Mitra Jaya yang bergerak di bidang pengadaan dan jual beli Bahan Bakar Minyak Solar Industri menerima PO (Purchase Order) dari PT. Trimata Benua untuk pemesanan pembelian BBM Solar

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr



Industri sebanyak 150.000 Liter, dimana untuk memenuhi pesanan pembelian BBM Solar Industri tersebut PT. Priesma Mitra Jaya menggunakan beberapa vendor diantaranya adalah terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sebagai vendor yang menggunakan nama perusahaan milik teman terdakwa yakni PT. Ilham Tonang Almantiq.

- Bahwa melalui terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL selaku vendor PT. Priesma Mitra Jaya memesan pembelian 15.000 Liter BBM Solar Industri dan untuk pembelian BBM Solar Industri tersebut, pada tanggal 18 April 2023 PT. Priesma Mitra Jaya telah mentransfer down payment sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa No. 1720000104820 atas nama Zul Asra.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Dr's Koffie Resto & Lounge Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL mengajak bertemu saksi JUFRIAN Alias ROBERT selaku pemilik PT. Sulung Sejahtera yang bergerak di bidang penyedia BBM khusus industri (agen Pertamina) untuk membahas kerjasama jual beli BBM Solar Industri, dimana pada saat itu terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL ingin membeli 15.000 Liter BBM Solar Industri dari saksi JUFRIAN Alias ROBERT yang nantinya akan diantar dan diterima oleh oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dengan perjanjian terdakwa akan langsung melakukan pembayaran terhadap pembelian BBM Solar tersebut setelah BBM Solar bongkar muat di tempat tujuan pengiriman. Apabila bongkar muat BBM Solar tersebut selesai sebelum pukul 14.00 WIB maka pembayaran akan terdakwa lakukan pada hari itu juga namun bila bongkar muat BBM Solar tersebut selesai di atas pukul 14.00 WIB maka disepakati pembayaran akan terdakwa lakukan pada keesokan harinya dengan cara mentransfer uang pembayaran ke rekening perusahaan milik saksi JUFRIAN Alias ROBERT sejumlah Rp. 206.700.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sesuai kesepakatan pada tanggal 24 April 2023 saksi JUFRIAN Alias ROBERT mengirimkan pesanan BBM Solar Industri kepada PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) unit mobil tangki Colt Diesel berlabel PT. Sulung Sejahtera dengan No. Pol. BM 8115 FU dan BM 9963 QO yang memuat BBM Solar Industri dengan jumlah keseluruhan 15.000 Liter.



- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB seluruh BBM Solar Industri yang diantar oleh 2 (dua) unit mobil tangki Colt Dieasel berlabel PT. Sulung Sejahtera milik saksi JUFRIAN Alias ROBERT telah diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dan setelah saksi JUFRIAN Alias ROBERT mendapat laporan dari supir yang mengantar BBM Solar tersebut, saksi JUFRIAN Alias ROBERT langsung memberitahukannya kepada terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL untuk dapat segera melakukan proses pembayaran terhadap pembelian BBM Solar tersebut dan pada saat itu terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran pada keesokan harinya di tanggal 27 April 2023.
- Bahwa sejak BBM Solar Industri yang di pesan oleh terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sampai ditujuan dan diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang, saksi JUFRIAN Alias ROBERT selalu menanyakan kepada terdakwa kapan ia akan melakukan pembayaran BBM Solar tersebut, namun terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL selalu menghindari dengan memberikan berbagai macam alasan, misalnya saksi JUFRIAN Alias ROBERT menagih pembayaran di pagi hari, terdakwa berjanji akan membayar pada siang harinya tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 PT. Priesma Mitra Jaya yang menggunakan jasa terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sebagai vendor untuk memenuhi pesanan pembelian BBM Solar Industri dari PT. Trimata Benua telah mentransfer uang pelunasan pembelian BBM Solar sejumlah Rp. 136.920.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa No. 1720000104820 atas nama Zul Asra, dimana uang pelunasan tersebut dan down payment sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa terima sebelumnya dari PT. Priesma Mitra Jaya seharusnya terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian BBM Solar Industri dari saksi JUFRIAN Alias ROBERT, namun pada kenyataannya seluruh uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membayar keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi saksi JUFRIAN Alias ROBERT mengalami kerugian kerugian lebih kurang sebesar Rp. 206.700.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUFRIAN Alias ROBERT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL melalui rekomendasi dari teman saksi yang bernama ANASRI;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan terdakwa pada tanggal 21 April 2023;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan bernama PT. Sulung Sejahtera yang bergerak di bidang penyedia BBM khusus industri (agen Pertamina);
- Bahwa terdakwa mengajak saksi bertemu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Dr's Koffie Resto & Lounge Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk membahas kerjasama jual beli BBM Solar Industri;
- Bahwa terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL ingin membeli 15.000 Liter BBM Solar Industri dari saksi yang nantinya akan diantar dan diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dengan perjanjian terdakwa akan langsung melakukan pembayaran terhadap pembelian BBM Solar tersebut setelah BBM Solar bongkar muat di tempat tujuan pengiriman;
- Bahwa apabila bongkar muat BBM Solar tersebut selesai sebelum pukul 14.00 WIB maka pembayaran akan terdakwa lakukan pada hari itu juga namun bila bongkar muat BBM Solar tersebut selesai di atas pukul 14.00 WIB maka disepakati pembayaran akan terdakwa lakukan pada keesokan harinya dengan cara mentransfer uang pembayaran ke rekening perusahaan milik saksi sejumlah Rp. 206.700.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sesuai kesepakatan pada tanggal 24 April 2023 saksi mengirimkan pesanan BBM Solar Industri kepada PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) unit mobil tangki Colt Diesel berlabel PT. Sulung Sejahtera dengan No. Pol. BM 8115 FU dan BM 9963 QO yang memuat BBM Solar Industri dengan



jumlah keseluruhan 15.000 Liter;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB seluruh BBM Solar Industri yang diantar oleh 2 (dua) unit mobil tangki Colt Diesel berlabel PT. Sulung Sejahtera milik saksi telah diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dan setelah saksi mendapat laporan dari supir yang mengantar BBM Solar tersebut, saksi langsung memberitahukannya kepada terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL untuk dapat segera melakukan proses pembayaran terhadap pembelian BBM Solar tersebut dan pada saat itu terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran pada keesokan harinya di tanggal 27 April 2023;
- Bahwa sejak BBM Solar Industri yang di pesan oleh terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sampai ditujuan dan diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang, saksi selalu menanyakan kepada terdakwa kapan ia akan melakukan pembayaran BBM Solar tersebut, namun terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL selalu menghindar dengan memberikan berbagai macam alasan, misalnya saksi menagih pembayaran di pagi hari, terdakwa berjanji akan membayar pada siang harinya tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran tersebut;
- Bahwa sejak tanggal 13 September 2023 terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi dan tidak ada itikad baik terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran pembelian BBM Solar tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi saksi JUFRIAN Alias ROBERT mengalami kerugian kerugian lebih kurang sebesar Rp. 206.700.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **ALI USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksiadalah karyawan di PT. Sulung Sejahtera milik sdr JUFRIAN Alias ROBERT dan saksi bekerja sebagai supir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 saksi bersama dengan teman saksi bernama ABBAS yang juga bekerja sebagai supir di tugaskan membawa 2 (dua) unit mobil tangki Colt Diesel berlabel PT. Sulung Sejahtera dengan No. Pol. BM 8115 FU dan BM 9963 QO yang memuat BBM Solar Industri dengan jumlah keseluruhan 15.000 Liter.;
- Bahwa sesuai dengan perintah dari perusahaan, saksi bersama sdr ABBAS mengantarkan 15.000 Liter BBM Solar Industri tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



daerah Sungai Lilin – Palembang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 saksi dan sdr ABBAS telah menyerahkan 15.000 Liter BBM Solar Industri tersebut ke pada PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dan bongkar muat BBM Solar selesai pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui yang memesan pembelian BBM Solar Industri tersebut dari sdr JUFRIAN Alias ROBERT adalah terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL;
- Bahwa sebelum saksi berangkat untuk mengantar BBM Solar tersebut bersama sdr ABBAS ke Sungai Lilin – Palembang, terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL memandu saksi ke tempat tujuan pengantaran BBM Solar tersebut hingga membantu mempertemukan saksi dengan sdr HASBI untuk memandu saksi pada saat masuk ke dalam area PT. Trimata Benua;
- Bahwa yang menerima BBM Solar sebanyak 15.000 Liter yang saksi antar bersama sdr ABBAS adalah 2 (dua) orang bagian logistik dari PT. Trimata Benua yang disaksikan oleh sdr HASBI;
- Bahwa pada saat serah terima BBM Solar di PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang, saksi ada menerima bukti berita acara pembongkaran BBM jenis Solar sebanyak 15.000 Liter yang masing-masing dibawa oleh mobil tangki BM 9963 QO yang saksi kemudikan sebanyak 5.000 Liter dan sdr ABBAS membawa sebanyak 10.000 Liter dengan mobil tangki BM 8115 FU;
- Bahwa saksi dan sdr ABBAS tidak ada menerima uang pembayaran pembelian BBM Solar tersebut dari pihak PT. Trimata Benua setelah serah terima BBM Solar karena tugas saksi dan sdr ABBAS hanya sebagai supir yang mengantar pesanan BBM sampai ke tujuan pengantaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **ABBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Sulung Sejahtera milik sdr JUFRIAN Alias ROBERT dan saksi bekerja sebagai supir;
- Bahwa. pada hari Senin tanggal 24 April 2023 saksi bersama dengan teman saksi bernama ALI USMAN yang juga bekerja sebagai supir di tugaskan membawa 2 (dua) unit mobil tangki Colt Diesel berlabel PT.

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr



Sulong Sejahtera dengan No. Pol. BM 8115 FU dan BM 9963 QO yang memuat BBM Solar Industri dengan jumlah keseluruhan 15.000 Liter;

- Bahwa sesuai dengan perintah dari perusahaan, saksi bersama sdr ALI USMAN mengantarkan 15.000 Liter BBM Solar Industri tersebut ke daerah Sungai Lilin – Palembang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 saksi dan sdr ABBAS telah menyerahkan 15.000 Liter BBM Solar Industri tersebut ke pada PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dan bongkar muat BBM Solar selesai pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui yang memesan pembelian BBM Solar Industri tersebut dari sdr JUFRIAN Alias ROBERT adalah terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL;
- Bahwa sebelum saksi berangkat untuk mengantar BBM Solar tersebut bersama sdr ALI USMAN ke Sungai Lilin – Palembang, terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL memandu saksi ke tempat tujuan pengantaran BBM Solar tersebut hingga membantu mempertemukan saksi dengan sdr HASBI untuk memandu saksi pada saat masuk ke dalam area PT. Trimata Benua;
- Bahwa yang menerima BBM Solar sebanyak 15.000 Liter yang saksi antar bersama sdr ALI USMAN adalah 2 (dua) orang bagian logistik dari PT. Trimata Benua yang disaksikan oleh sdr HASBI;
- Bahwa pada saat serah terima BBM Solar di PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang, saksi ada menerima bukti berita acara pembongkaran BBM jenis Solar sebanyak 15.000 Liter yang masing-masing dibawa oleh mobil tangki BM 9963 QO yang dikemudikan oleh sdr ALI USMAN sebanyak 5.000 Liter dan saksi membawa sebanyak 10.000 Liter dengan mobil tangki BM 8115 FU;
- Bahwa saksi dan sdr ALI USMAN tidak ada menerima uang pembayaran pembelian BBM Solar tersebut dari pihak PT. Trimata Benua setelah serah terima BBM Solar karena tugas saksi dan sdr ABBAS hanya sebagai supir yang mengantar pesanan BBM sampai ke tujuan pengantaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **PRIEKA KHUSNUL KHATIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Priesma Mitra Jaya sebagai Komisaris;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa PT. Priesma Mitra Jaya bergerak di bidang pengadaan dan jual beli Bahan Bakar Minyak Solar Industri;
- Bahwa atas perintah Direktur PT. Priesma Mitra Jaya saksi ditugaskan menangani sebagian operasional pengelolaan keuangan perusahaan;
- Bahwa PT. Priesma Mitra Jaya menerima PO (Purchase Order) dari PT. Trimata Benua untuk pemesanan pembelian BBM Solar Industri sebanyak 150.000 Liter;
- Bahwa untuk memenuhi pesanan pembelian BBM Solar Industri dari PT. Trimata Benua tersebut PT. Priesma Mitra Jaya menggunakan beberapa vendor diantaranya adalah terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sebagai vendor yang menggunakan nama perusahaan milik teman terdakwa yakni PT. Ilham Tonang Almantiq;
- Bahwa melalui terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL selaku vendor PT. Priesma Mitra Jaya memesan pembelian 15.000 Liter BBM Solar Industri dan untuk pembelian BBM Solar Industri tersebut, pada tanggal 18 April 2023 PT. Priesma Mitra Jaya telah mentransfer down payment sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa No. 1720000104820 atas nama Zul Asra;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 PT. Priesma Mitra Jaya yang menggunakan jasa terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sebagai vendor untuk memenuhi pesanan pembelian BBM Solar Industri dari PT. Trimata Benua telah mentransfer uang pelunasan pembelian BBM Solar sejumlah Rp. 136.920.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa No. 1720000104820 atas nama Zul Asra;
- Bahwa terkait dengan pembayaran kepada PT. Sulung Sejahtera saksi tidak mengetahui berapa nominal yang harus dibayarkan karena PO dari PT. Priesma Mitra Jaya di tujukan kepada PT. Ilham Tonang Almantiq yang diwakili oleh terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sesuai dengan invoice yang ditagihkan kepada PT. Priesma Mitra Jaya;
- Bahwa PT. Priesma Mitra Jaya tidak pernah berhubungan secara langsung dengan PT. Sulung Sejahtera dalam pemesanan BBM Solar Industri;
- Bahwa PT. Priesma Mitra Jaya telah melakukan pembayaran DP dan pelunasan untuk pembelian BBM jenis Solar sebanyak 15.000 Liter yang

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr



ditagihkan oleh terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL;

- Bahwa sistem pembayaran pembelian BBM Solar dari PT. Priesma Mitra Jaya adalah PT. Priesma Mitra Jaya membayar pembelian BBM Solar kepada PT. Ilham Tonang Almantiq yang diwakili oleh terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sesuai dengan PO dan invoice yang ditagihkan kepada PT. Priesma Mitra Jaya, lalu terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL lah yang akan melakukan pembayaran kepada PT. Sulung Sejahtera selaku supplier BBM tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2023 saksi baru mengetahui kalau hingga saat ini terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL belum membayarkan pembelian BBM Solar kepada PT. Sulung Sejahtera padahal PT. Priesma Mitra Jaya sudah melunasi seluruh tagihan untuk pembelian BBM Solar tersebut kepada terdakwa pada tanggal 01 Mei 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZUL ASRA Alias ZUL Bin IDRUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya PT. Priesma Mitra Jaya yang bergerak di bidang pengadaan dan jual beli Bahan Bakar Minyak Solar Industri menerima PO (Purchase Order) dari PT. Trimata Benua untuk pemesanan pembelian BBM Solar Industri;
- Bahwa untuk memenuhi pesanan pembelian BBM Solar Industri tersebut PT. Priesma Mitra Jaya menggunakan beberapa vendor diantaranya adalah terdakwa sebagai vendor yang menggunakan nama perusahaan milik teman terdakwa yakni PT. Ilham Tonang Almantiq;
- Bahwa melalui terdakwa selaku vendor PT. Priesma Mitra Jaya memesan pembelian 15.000 Liter BBM Solar Industri dan untuk pembelian BBM Solar Industri tersebut, pada tanggal 18 April 2023 PT. Priesma Mitra Jaya telah mentransfer uang OAT (ongkos angkut transport) sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa No. 1720000104820 atas nama Zul Asra;
- Bahwa ketika terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama ANASRI untuk mencarikan BBM Solar sebanyak 15.000 Liter, sdr ANASRI yang tidak bisa menyedia BBM Solar sebanyak itu menghubungkan terdakwa dengan sdr JUFRIAN Alias ROBERT;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Dr's Koffie Resto & Lounge Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa mengajak bertemu sdr JUFRIAN Alias ROBERT selaku pemilik PT. Sulung Sejahtera yang bergerak di bidang penyedia BBM khusus industri (agen Pertamina) untuk membahas kerjasama jual beli BBM Solar Industri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ingin membeli 15.000 Liter BBM Solar Industri dari sdr JUFRIAN Alias ROBERT yang nantinya akan diantar dan diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dengan perjanjian terdakwa akan langsung melakukan pembayaran terhadap pembelian BBM Solar tersebut setelah BBM Solar bongkar muat di tempat tujuan pengiriman;
- Bahwa apabila bongkar muat BBM Solar tersebut selesai sebelum pukul 14.00 WIB maka pembayaran akan terdakwa lakukan pada hari itu juga namun bila bongkar muat BBM Solar tersebut selesai di atas pukul 14.00 WIB maka disepakati pembayaran akan terdakwa lakukan pada keesokan harinya dengan cara mentransfer uang pembayaran ke rekening perusahaan milik saksi JUFRIAN Alias ROBERT sejumlah Rp. 206.700.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sesuai kesepakatan pada tanggal 24 April 2023 sdr JUFRIAN Alias ROBERT mengirimkan pesanan BBM Solar Industri kepada PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) unit mobil tangki berlabel PT. Sulung Sejahtera yang memuat BBM Solar Industri dengan jumlah keseluruhan 15.000 Liter;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB seluruh BBM Solar Industri yang diantar oleh 2 (dua) unit mobil tangki berlabel PT. Sulung Sejahtera milik sdr JUFRIAN Alias ROBERT telah diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang;
- Bahwa setelah seluruh BBM Solar Industri diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang, sdr JUFRIAN Alias ROBERT langsung memberitahukannya kepada terdakwa agar terdakwa segera melakukan proses pembayaran terhadap pembelian BBM Solar tersebut dan pada saat itu terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran pada keesokan harinya di tanggal 27 April 2023;



- Bahwa sejak BBM Solar Industri yang di pesan oleh terdakwa sampai ditujukan dan diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang, sdr JUFRIAN Alias ROBERT selalu menanyakan kepada terdakwa kapan ia akan melakukan pembayaran BBM Solar tersebut, namun terdakwa selalu menghindar dengan memberikan berbagai macam alasan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 PT. Priesma Mitra Jaya yang menggunakan jasa terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sebagai vendor untuk memenuhi pesanan pembelian BBM Solar Industri dari PT. Trimata Benua telah mentransfer uang pelunasan pembelian BBM Solar sejumlah Rp. 136.920.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa No. 1720000104820 atas nama Zul Asra;
- Bahwa uang pelunasan pembelian BBM Solar sejumlah Rp. 136.920.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang OAT sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa terima sebelumnya dari PT. Priesma Mitra Jaya seharusnya terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian BBM Solar Industri dari saksi JUFRIAN Alias ROBERT, namun pada kenyataannya seluruh uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membayar keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari PT. Priesma Mitra Jaya untuk membayar pembelian BBM Solar kepada sdr JUFRIAN Alias ROBERT tersebut telah terdakwa pergunakan keperluan pribadi terdakwa diantaranya untuk membayar sewa tempat tinggal terdakwa di Jakarta dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor 1720000104820 atas nama ZUL ASRA.
- 3 (tiga) lembar surat pengantaran pengiriman BBM Bio Solar B35 yang dikeluarkan oleh Pertamina.
- 2 (dua) lembar berita acara pembongkaran BBM yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2023.
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy A 53 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya PT. Priesma Mitra Jaya yang bergerak di bidang pengadaan dan jual beli Bahan Bakar Minyak Solar Industri menerima PO (Purchase Order) dari PT. Trimata Benua untuk pemesanan pembelian BBM Solar Industri sebanyak 150.000 Liter, dimana untuk memenuhi pesanan pembelian BBM Solar Industri tersebut PT. Priesma Mitra Jaya menggunakan beberapa vendor diantaranya adalah terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sebagai vendor yang menggunakan nama perusahaan milik teman terdakwa yakni PT. Ilham Tonang Almantiq.
- Bahwa melalui terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL selaku vendor PT. Priesma Mitra Jaya memesan pembelian 15.000 Liter BBM Solar Industri dan untuk pembelian BBM Solar Industri tersebut, pada tanggal 18 April 2023 PT. Priesma Mitra Jaya telah mentransfer down payment sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa No. 1720000104820 atas nama Zul Asra.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Dr's Koffie Resto & Lounge Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL mengajak bertemu saksi JUFRIAN Alias ROBERT selaku pemilik PT. Sulung Sejahtera yang bergerak di bidang penyedia BBM khusus industri (agen Pertamina) untuk membahas kerjasama jual beli BBM Solar Industri, dimana pada saat itu terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL ingin membeli 15.000 Liter BBM Solar Industri dari saksi JUFRIAN Alias ROBERT yang nantinya akan diantar dan diterima oleh oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dengan perjanjian terdakwa akan langsung melakukan pembayaran terhadap pembelian BBM Solar tersebut setelah BBM Solar bongkar muat di tempat tujuan pengiriman. Apabila bongkar muat BBM Solar tersebut selesai sebelum pukul 14.00 WIB maka pembayaran akan terdakwa lakukan pada hari itu juga namun bila bongkar muat BBM Solar tersebut selesai di atas pukul 14.00 WIB maka disepakati

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr



pembayaran akan terdakwa lakukan pada keesokan harinya dengan cara mentransfer uang pembayaran ke rekening perusahaan milik saksi JUFRIAN Alias ROBERT sejumlah Rp. 206.700.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sesuai kesepakatan pada tanggal 24 April 2023 saksi JUFRIAN Alias ROBERT mengirimkan pesanan BBM Solar Industri kepada PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) unit mobil tangki Colt Diesel berlabel PT. Sulung Sejahtera dengan No. Pol. BM 8115 FU dan BM 9963 QO yang memuat BBM Solar Industri dengan jumlah keseluruhan 15.000 Liter.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB seluruh BBM Solar Industri yang diantar oleh 2 (dua) unit mobil tangki Colt Diesel berlabel PT. Sulung Sejahtera milik saksi JUFRIAN Alias ROBERT telah diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dan setelah saksi JUFRIAN Alias ROBERT mendapat laporan dari supir yang mengantar BBM Solar tersebut, saksi JUFRIAN Alias ROBERT langsung memberitahukannya kepada terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL untuk dapat segera melakukan proses pembayaran terhadap pembelian BBM Solar tersebut dan pada saat itu terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran pada keesokan harinya di tanggal 27 April 2023.
- Bahwa sejak BBM Solar Industri yang di pesan oleh terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sampai ditujuan dan diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang, saksi JUFRIAN Alias ROBERT selalu menanyakan kepada terdakwa kapan ia akan melakukan pembayaran BBM Solar tersebut, namun terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL selalu menghindari dengan memberikan berbagai macam alasan, misalnya saksi JUFRIAN Alias ROBERT menagih pembayaran di pagi hari, terdakwa berjanji akan membayar pada siang harinya tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 PT. Priesma Mitra Jaya yang menggunakan jasa terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sebagai vendor untuk memenuhi pesanan pembelian BBM Solar Industri dari PT. Trimata Benua telah mentransfer uang pelunasan pembelian BBM Solar sejumlah Rp. 136.920.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa No. 1720000104820 atas nama Zul Asra, dimana uang pelunasan tersebut dan down payment

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr



sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa terima sebelumnya dari PT. Priesma Mitra Jaya seharusnya terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian BBM Solar Industri dari saksi JUFRIAN Alias ROBERT, namun pada kenyataannya seluruh uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membayar keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi JUFRIAN Alias ROBERT mengalami kerugian kerugian lebih kurang sebesar Rp. 206.700.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensiil tindak pidana dalam dakwaan Pertama atau Kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang lebih mendekati fakta-fakta persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ZUL ASRA Alias ZUL Bin IDRUS** yang setelah



diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya PT. Priesma Mitra Jaya yang bergerak di bidang pengadaan dan jual beli Bahan Bakar Minyak Solar Industri menerima PO (Purchase Order) dari PT. Trimata Benua untuk pemesanan pembelian BBM Solar Industri sebanyak 150.000 Liter, dimana untuk memenuhi pesanan pembelian BBM Solar Industri tersebut PT. Priesma Mitra Jaya menggunakan beberapa vendor diantaranya adalah terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sebagai vendor yang menggunakan nama perusahaan milik teman terdakwa yakni PT. Ilham Tonang Almantiq.

Menimbang, bahwa melalui terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL selaku vendor PT. Priesma Mitra Jaya memesan pembelian 15.000 Liter BBM Solar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Industri dan untuk pembelian BBM Solar Industri tersebut, pada tanggal 18 April 2023 PT. Priesma Mitra Jaya telah mentransfer down payment sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa No. 1720000104820 atas nama Zul Asra.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Dr's Koffie Resto & Lounge Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL mengajak bertemu saksi JUFRIAN Alias ROBERT selaku pemilik PT. Sulung Sejahtera yang bergerak di bidang penyedia BBM khusus industri (agen Pertamina) untuk membahas kerjasama jual beli BBM Solar Industri, dimana pada saat itu terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL ingin membeli 15.000 Liter BBM Solar Industri dari saksi JUFRIAN Alias ROBERT yang nantinya akan diantar dan diterima oleh oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dengan perjanjian terdakwa akan langsung melakukan pembayaran terhadap pembelian BBM Solar tersebut setelah BBM Solar bongkar muat di tempat tujuan pengiriman. Apabila bongkar muat BBM Solar tersebut selesai sebelum pukul 14.00 WIB maka pembayaran akan terdakwa lakukan pada hari itu juga namun bila bongkar muat BBM Solar tersebut selesai di atas pukul 14.00 WIB maka disepakati pembayaran akan terdakwa lakukan pada keesokan harinya dengan cara mentransfer uang pembayaran ke rekening perusahaan milik saksi JUFRIAN Alias ROBERT sejumlah Rp. 206.700.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai kesepakatan pada tanggal 24 April 2023 saksi JUFRIAN Alias ROBERT mengirimkan pesanan BBM Solar Industri kepada PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) unit mobil tangki Colt Dieasel berlabel PT. Sulung Sejahtera dengan No. Pol. BM 8115 FU dan BM 9963 QO yang memuat BBM Solar Industri dengan jumlah keseluruhan 15.000 Liter.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB seluruh BBM Solar Industri yang diantar oleh 2 (dua) unit mobil tangki Colt Dieasel berlabel PT. Sulung Sejahtera milik saksi JUFRIAN Alias ROBERT telah diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang dan setelah saksi JUFRIAN Alias ROBERT mendapat laporan dari supir yang mengantarkan BBM Solar tersebut, saksi JUFRIAN Alias ROBERT langsung memberitahunya kepada terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL untuk dapat segera melakukan proses pembayaran terhadap pembelian BBM Solar tersebut dan

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr



pada saat itu terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran pada keesokan harinya di tanggal 27 April 2023.

Bahwa sejak BBM Solar Industri yang di pesan oleh terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sampai ditujuan dan diterima oleh PT. Trimata Benua di Sungai Lilin – Palembang, saksi JUFRIAN Alias ROBERT selalu menanyakan kepada terdakwa kapan ia akan melakukan pembayaran BBM Solar tersebut, namun terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL selalu menghindar dengan memberikan berbagai macam alasan, misalnya saksi JUFRIAN Alias ROBERT menagih pembayaran di pagi hari, terdakwa berjanji akan membayar pada siang harinya tetapi pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 PT. Priesma Mitra Jaya yang menggunakan jasa terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL sebagai vendor untuk memenuhi pesanan pembelian BBM Solar Industri dari PT. Trimata Benua telah mentransfer uang pelunasan pembelian BBM Solar sejumlah Rp. 136.920.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa No. 1720000104820 atas nama Zul Asra, dimana uang pelunasan tersebut dan down payment sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa terima sebelumnya dari PT. Priesma Mitra Jaya seharusnya terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian BBM Solar Industri dari saksi JUFRIAN Alias ROBERT, namun pada kenyataannya seluruh uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membayar keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi JUFRIAN Alias ROBERT mengalami kerugian kerugian lebih kurang sebesar Rp. 206.700.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Pertama;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor 1720000104820 atas nama ZUL ASRA, 3 (tiga) lembar surat pengantaran pengiriman BBM Bio Solar B35 yang dikeluarkan oleh Pertamina dan 2 (dua) lembar berita acara pembongkaran BBM yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2023., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada sdr JUFRIAN Alias ROBERT.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy A 53 warna hitam., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL Bin IDRUS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ZUL ASRA Alias ZUL Bin IDRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor 1720000104820 atas nama ZUL ASRA.
 - 3 (tiga) lembar surat pengantaran pengiriman BBM Bio Solar B35 yang dikeluarkan oleh Pertamina.
 - 2 (dua) lembar berita acara pembongkaran BBM yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2023.
- Dikembalikan kepada sdr JUFRIAN Alias ROBERT.**
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy A 53 warna hitam.
- Dikembalikan kepada terdakwa ZUL ASRA Alias ZUL Bin IDRUS.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2024**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Ayu Susanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.